BAN-PT

T. Basaruddin

Digitally signed by T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o= Kemristekdikti
Date: 2020.10.07 08:06:14 WIB

# SERTIFIKAT AKREDITASI

## Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 6234/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020, menyatakan bahwa
Program Studi **Pariwisata**, Pada Program Sarjana **Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya**
memenuhi syarat peringkat

## *Akreditasi B*

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku*
*sejak tanggal 29 - November - 2018 sampai dengan 29 Desember 2020*

AQAF COMPLIANCE

Jakarta, 6 - Oktober - 2020

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

T. Basaruddin

Digitally signed by T. Basaruddin
ou= BAN-PT, o= Kemristekdikti
Date: 2020.10.07 08:09:43 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 6234/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2020

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1081/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Ciputra Surabaya di Kota Surabaya yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ciputra Pendidikan, tanggal 29 November 2018, Terdapat perubahaan nama pada Program Studi Bisnis Hospitality pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya menjadi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 huruf d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), tugas dan wewenang BAN-PT adalah menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Peguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PARIWISATA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, SURABAYA

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya,

**B dengan Nilai 327**

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Program Studi Pariwisata pada Program Sarjana Universitas Ciputra Surabaya, Surabaya berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

Tanggal : 29 Desember 2015.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2020
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN